**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai social kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *good governance*yang memuat prinsip-prinsip ***,*** *akuntabilitas, transparasi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi.*

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

***“Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah”.***

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengembang tugasnya.

Di samping Camat melaksanakan tugas dari Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensip perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemsyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, Kecamatan dan Kota.

Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan kepemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Walikota.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Strategis yang dikenal dengan (RENSTRA) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan kepemerintahan yang baik *(good goverence)*. Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No.32/2004 yang meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Walantaka Tahun 2018-2023 ini yang diorientasikan untuk mewujudkan visi Kota Serang di Kecamatan Walantaka dalam rangka ***“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat Melalui Partisipasi Aktif dalam Berbagai Kegiatan”*** .

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi kepemerintahan Kecamatan Walantaka untuk rentang waktu Tahun 2018 sampai dengan 2023

* 1. **Landasan Hukum**

Landaan hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Walantaka Tahun 2019 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang istem Perencanaan Pengembangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421) ;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437) ;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
13. Peraturan Walikota Serang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kecamatan Kota Serang.
14. Surat Edaran Walikota Serang Nomor : 050 / 60 – Bapp / 2016, tanggal 11 Januari 2016 Perihal Penyusunan RKPD Tahun 2019 dan Renja SKPD Tahun 2019.

	1. **Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Walantaka tahun 2019 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyrakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Walantaka guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kota Serang maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan public, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan Walantaka Tahun 2019 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kota Serang khususnya Kecamatan Walantaka;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya;

**1.4 Sistematika Penyusunan**

**BAB I PENDAHULUAN**

* 1. Latar Belakang
	2. Landasan Hukum
	3. Makud dan Tujuan
	4. Sistematika Penyusunan

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN WALANTAKA TAHUN LALU**

* 1. Evaluasi Pelaksanaa Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Walantaka
	2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Walantaka
	3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
	4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Walantaka

3.3 Program Dan Kegiatan

**BAB IV PENUTUP**

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**

**KECAMATAN WALANTAKA TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Walantaka**

 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) pada tahun anggaran 2018, sebagaimana terlampir dalam (table 2.1)

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Walantaka**

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Walantaka dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

* Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan
* Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
* Meningkatnya Pembangunan Insfrastruktur Perdesaan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Walantaka meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas factor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan factor kunci keberhasilan antara lain :

1. **Lingkungan Internal**
* **Kekuatan**
1. Visi dan Misi Organisasi yang jelas
2. Kekuatan Hukum tentang Tugas Pokok dan Fungi Kecamatan
3. Adanya Alokasi Anggararan bagi Kecamatan
4. Kewenangan Koor dinasi di tingkat Kecamatan
5. Adanya Sarana dan Prasarana
* **Kelemahan**
1. Jumlah dan Kuallitas SDM yang belum memadai
2. Belum Optimalnya Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan
3. **Lingkungan Eksternal**
4. Kebijakan Eksternal
5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
6. Peningkatan cakupan pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, agama dan social budaya masyarakat.
7. Peningkatan pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana pelayanan umum/public/infrastruktur.
8. Peningkatan ketertiban umum/supra struktur.
	1. **Isu-isu Pentinga penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Walantaka bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Walikota Serang kepada segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan per
undang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan non pemerintahan, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi kota serang.
2. Optimalisasi partisipasi masyrakat dan kalangan dunia usaha di wilayah, Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaran pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company / Coorperate Sosial Responsipility (CSR), maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kota Serang yang menyelenggarakan pelayan public, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayana secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hokum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada proedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaran pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normative harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan daqn pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamakan aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada haru mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kuantitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah apartur;

**2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat:

1. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah;
2. Program Prioritas pembangunan daerah dan;
3. Rencana Kerja, Penandaan dan Prakiraan Maju;

Rencana Kerja Kecamatan Walantaka berdasarkan RKPD Kota Serang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) OPD se-Kota Serang yang melaksanakan program dan kegiatan beralokasi di wilayah Kecamatan Walantaka. Adapun Program dan Kegiatan tahun Anggaran 2019, adalah :

 (Lampiran Tabel 2.4)

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Walantaka pada tahun 2019 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum daan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Serang dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada program-program yang ingin dicapai, antara lain :

1. Terwujudnya insfrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat;
3. Terwujudnya sumberdaya manusia yang mandiri;
4. Terciptanya kondisi masyarakat yang peduli terhhadap pemeliharaan hasil-hasil pembangunan;
5. Terpenuhinya sarana dan prasarana lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

Terkait dengan upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyuluruh, dan tanggap terhadap perubahan, maka Pemerintah Kecamatan Walantaka secara berkelanjutan pada sertiap tahunnya menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan yang salah satunya untuk dapat memberikan masukan serta usulan-usulan kepada Pemerintah Kota Serang dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lampiran Tabel 2.5

Telah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Walantaka maka kelima hal tersebut perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mmepertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisisen dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public* . Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Walantaka dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan ;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Serang untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

**3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Waalantaka**

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Walantaka mempunyai  ***tujuan :***  Meningkatkan koordinasi kegiatan pembangunan, ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Walantaka dengan ***sasaran*** Terwujudnya koordinasi kegiatan di segala bidang dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat Kecamatan Walantaka.

**3.3 Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan sesuai anggaran dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Walantaka. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut : (Lampiran 3.3)

**BAB IV**

**P E N U T U P**

Pada dasarnya seluruh Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Walantaka dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kota Serang di Kecamatan Walantaka.

Perencanaan ini dibuat partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi ***stakeholders*** (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Walantaka.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang sudah dibuat ;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen ***stakeholders*** yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh Karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi Rencana Strategis (RENSTRA) ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kea rah yang sama sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah dibuat ;
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di Rencana Kerja (RENJA) ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) yang telah dibuat ;
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja (RENJA) untuk menjamin pencapaian Visi dan Misi Organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja (RENJA) tahun 2019 yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Terwujudnya Kota Serang Madani Sebagai Kota Pendidikan Yang Bertumpu Pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pertanian dan Budaya**, Amin.